



**KEEFEKTIFAN PENGADILAN AGAMA DALAM
MEMINIMALISIR PENGAJUAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022)**

SKRIPSI

**OLEH:
ADINDA MAGHFIROH FEBRIYANTI
NPM. 22001012002**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2024



**KEEFEKTIFAN PENGADILAN AGAMA DALAM
MEMINIMALISIR PENGAJUAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:
Adinda Maghfiroh Febriyanti
NPM. 22001012002

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2024

ABSTRAK

Maghfiroh Febriyanti, Adinda. 2024. Keefektifan Pengadilan Agama Dalam Meminimalisir Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

Kata Kunci: Keefektifan, Pengadilan Agama, Meminimalisir, Dispensasi Kawin

Perkawinan merupakan penyatuan lahir dan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal dengan dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan memerlukan kesiapan mental, fisik, finansial, serta kemauan yang kuat untuk hidup bersama pasangan. Usia terkadang digunakan sebagai ukuran kedewasaan dan kematangan mental maupun fisik. Namun dalam Al-Qur'an tidak memiliki Ayat dalam menentukan batas usia untuk kawin. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia melakukan perkawinan bagi pria dan wanita apabila telah mencapai usia 19 tahun. Apabila usia tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang untuk dapat diakui oleh negara dan agam maka harus mengajukan dispensasi kawin. Pada saat ini masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa pernikahan dini menjadi hal wajar dan lumrah. Maka tidak heran jika banyak pula pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama agar pernikahan dini yang dilakukan dapat tercatat oleh negara.

Ketentuan batasan umur dalam melakukan perkawinan menjadi landasan bahwa dengan adanya ketentuan tersebut merupakan suatu upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin, dapat dilihat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 tercatat 1434 perkara. Dimana dengan jumlah perkara tersebut menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menempati angka pernikahan dini tertinggi di Jawa Timur. Dengan banyaknya jumlah angka pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai hal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui keefektifan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir pengajuan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022, karena pernikahan dini sudah menjadi suatu hal yang wajar bagi masyarakat Kabupaten Malang. Dengan demikian, penelitian ini mengambil fokus penelitian mengenai faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022, paktik dan kebijakan penerapan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022, dan keefektifan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir pengajuan permohonan dispensasi kawin tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian hukum empiris ini merupakan suatu bentuk kajian hukum yang mengambil fakta-fakta empiris dari tingkah laku nyata manusia, baik tingkah laku yang diamati melalui observasi langsung maupun tingkah laku lisan yang diperoleh dari wawancara. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) merupakan pendekatan pada penelitian berdasar pada kejadian yang sudah terjadi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen. Dan pada penelitian ini langkah-langkah untuk teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya adalah faktor keterdesakan, faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya akan melanggar norma, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor adat istiadat atau budaya, dan faktor hamil diluar nikah. Praktik pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Untuk kebijakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022 dalam hal pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua atau Wali. Sedangkan dalam hal kebijakan penetapan perkara tergantung pada masing-masing Hakim itu sendiri. Pada intinya Hakim tidak dapat diintervensi oleh siapapun, karena antara Hakim satu dengan Hakim lainnya bisa jadi berbeda pendapat. Tentunya pembuktian fakta di persidangan yang akan berpengaruh terhadap dikabulkan atau ditolaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin itu sendiri.

Dengan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan melakukan upaya konseling yang bekerjasama dengan psikolog dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), upaya penyuluhan hukum yang bekerjasama dengan PEMDA (Pemerintah Daerah) Kabupaten Malang, dan upaya dari Hakim itu sendiri ketika dalam persidangan. Dengan adanya upaya tersebut, pada tahun 2023 angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengalami penurunan dari tahun 2022. Dimana pada tahun 2022 total pengajuan permohonan dispensasi kawin 1.434 perkara dan pada tahun 2023 menjadi 969 perkara. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah efektif dalam meminimalisir pengajuan permohonan dispensasi kawin.

ABSTRACT

Maghfiroh Febriyanti, Adinda. 2024. Effectiveness of Religious Courts in Minimizing Submission of Applications for Marriage Dispensation (Case Study of Malang Regency Religious Courts 2022). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. Supervisor 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

Keywords: Effectiveness, Religious Courts, Minimization, Dispensation Marry

Marriage is a physical union between a man and a woman who become husband and wife with the aim of building an eternal household based on faith in God Almighty. Marriage requires mental, physical, financial readiness and a strong will to live with your partner. Age is sometimes used as a measure of maturity and mental or physical maturity. However, the Koran does not have a verse that determines the age limit for marriage. However, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that the age limit for marriage for men and women is 19 years old. If the age does not comply with the provisions of the law to be recognized by the state and religion, then you must apply for a marriage dispensation. Currently, many people still think that early marriage is normal and commonplace. So it is not surprising that many requests for marriage dispensation are submitted to the Religious Courts so that early marriages can be registered by the state.

The age limit provisions for marriage are the basis that the existence of these provisions is an effort by the Government to prevent early marriage. With the large number of applications for marriage dispensation, it can be seen that in the Malang Regency Religious Court in 2022 there were 1434 cases recorded. With this number of cases, the Malang Regency Religious Court has the highest rate of early marriage in East Java. With the large number of cases filing applications for marriage dispensation at the Malang Regency Religious Court, the author is interested in reviewing this matter further. The aim of this research is to find out the effectiveness of the Malang Regency Religious Court in minimizing applications for marriage dispensation in 2022, because early marriage has become a normal thing for the people of Malang Regency. Thus, this research focuses on the factors that cause marriage dispensation applications to be submitted at the Malang Regency Religious Court in 2022, practices and policies for implementing marriage dispensation applications at the Malang Regency Religious Court in 2022, and the effectiveness of the Malang Regency Religious Court in minimizing the submission of dispensation applications. marry in 2022.

This research uses qualitative methods, where this type of research uses empirical legal research with a case approach. Empirical legal research is a form of legal study that takes empirical facts from real human behavior, both behavior observed through direct observation and verbal behavior obtained from interviews. Meanwhile, the case approach is an approach to research based on events that have

already occurred. The data sources in this research use primary data sources and secondary data sources, where the primary data sources in this research were obtained directly by researchers in the field through respondents, while the secondary data sources were obtained from books, journals, previous research results, and documents. For data collection techniques in this research, observation, interviews and documents were used. And in this research, the steps for data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the research that has been carried out, it can be concluded that the application for marriage dispensation at the Malang Regency Religious Court in 2022 is caused by several background factors, including the urgency factor, parents' worry that their child will violate norms, educational factors, economic factors, traditional factors. customs or culture, and factors of pregnancy outside of marriage. The practice of submitting applications for marriage dispensation at the Malang Regency Religious Court in 2022 is in accordance with the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. The policy of the Malang Regency Religious Court in 2022 regarding submitting applications for marriage dispensation is that if these requirements cannot be met then other documents can be used that explain the identity and educational status of the child and the identity of the parent or guardian. Meanwhile, in terms of case determination policy, it depends on each judge himself. In essence, Judges cannot be intervened by anyone, because one Judge and another Judge may have different opinions. Of course, proving the facts at trial will have an impact on whether the request for marriage dispensation is granted or rejected.

With the large number of marriage dispensation applications being submitted at the Malang Regency Religious Court in 2022, the Malang Regency Religious Court is making several efforts to minimize the submission of marriage dispensation applications by conducting counseling efforts in collaboration with psychologists from the Muhammadiyah University of Malang (UMM), legal counseling efforts in collaboration with PEMDA (Regional Government) of Malang Regency, and the efforts of the Judge himself during the trial. With these efforts, in 2023 the number of applications for marriage dispensation at the Malang Regency Religious Court has decreased from 2022. Where in 2022 the total number of applications for marriage dispensation was 1,434 cases and in 2023 it will be 969 cases. Thus, it can be said that the efforts made by the Malang Regency Religious Court have been effective in minimizing applications for marriage dispensations.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah penyatuan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga kekal yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemahaman ini memperjelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan kekal, artinya perkawinan memerlukan persiapan mental, fisik, dan finansial serta kemauan yang kuat untuk hidup bersama pasangan. Oleh karena itu, untuk mencapai kesiapan tersebut diperlukan kematangan mental dan fisik. Usia terkadang digunakan sebagai ukuran kedewasaan, namun dalam Al-Quran secara tekstual tidak ditemukan yang menjelaskan batasan usia perkawinan (Ilma, 2020: 139).

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia melakukan perkawinan bagi pria dan wanita apabila telah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal ini apabila usia tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang untuk dapat diakui oleh negara maka harus mengajukan dispensasi kawin. Tujuan dari dispensasi kawin adalah agar calon pengantin pria dan wanita yang belum mencapai usia minimal yang dipersyaratkan untuk kawin dapat melakukan perkawinan. Pernikahan dini sangat rentan dalam mengurus rumah tangga karena tingkat emosi yang terlalu tinggi pada masa awal kehidupan dapat menyebabkan terganggunya kemampuan berpikir jernih dan menyelesaikan masalah tanpa mengutamakan emosi (Syeh Sarip Hadaiyatullah, 2020: 150-151).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan menyebutkan bahwa sejak Undang-Undang Perkawinan direvisi, juga telah diterbitkan peraturan pelaksanaan khusus. Peraturan tersebut berfungsi sebagai teknis pelaksanaan dispensasi perkawinan dan mempunyai tujuan sebagai berikut (M. A. RI, 2019: 6):

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Pada saat ini banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pernikahan dini menjadi hal yang wajar dan sangat lumrah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasarinya. Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan, adat, ekonomi, pergaulan, dan faktor lainnya. Masyarakat masih banyak yang berpikir dengan melakukan pernikahan dini akan menyelesaikan masalah yang ada atau dengan kata lain bahwa pernikahan dini menjadi solusi dalam sebuah permasalahan. Maka dengan begitu tidak heran jika banyak pula pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama agar pernikahan dini dapat menjadi sah dan diakui baik dipadangan hukum negara maupun Agama.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2), yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita” (Aseri, 2018: 3).

Pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan disebabkan karena alasan yang mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seperti kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap ketentuan batas usia melakukan perkawinan yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

Dispensasi kawin ini juga dipandang sebagai buah simalakama karena tampaknya perubahan Undang-Undang yang mengatur usia minimal melakukan perkawinan akan sia-sia jika pada akhirnya anak bisa kawin secara sah melalui

dispensasi Hakim. Kenyataannya, orang tua dari anak di bawah umur yang ingin melangsungkan perkawinan justru membanjiri banyak lembaga hukum dengan tuntutan dispensasi kawin. Karena dispensasi perkawinan tidak ada alasan tertentu dalam Undang-Undang, Pengadilan harus menggunakan semua pertimbangan hukum dan logika hukum yang relevan untuk menentukan apakah akan memberikan dispensasi perkawinan.

Sesuai dengan objek dalam penelitian ini, pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di tahun 2022 masih terbilang cukup banyak dalam perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masuk, dimana dilansir pada website Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 1.434 perkara dispensasi kawin. Banyaknya perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, lingkungan, kehamilan diluar nikah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan hasil wawancara pada observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang rata-rata diajukan oleh anak-anak yang masih berusia 14 tahun sampai 16 tahun.

Dengan demikian hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena masih jauh dari ketentuan umur yang diizinkan untuk melakukan perkawinan. Ketentuan batasan umur dalam melakukan perkawinan menjadi landasan bahwa dengan adanya ketentuan tersebut menjadikan upaya negara dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan permasalahan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah disebutkan diatas apabila tidak dilakukan penelitian maka akan menimbulkan beberapa pertanyaan masyarakat yang menganggap bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin sangat mudah untuk dikabulkan oleh Hakim. Dengan demikian membuat para orang tua menjadikan pernikahan dini sebagai solusi apabila ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya dan anak tersebut telah dirasa mampu untuk membangun bahtera rumah tangga.

Sebenarnya menikah sebelum usia sah akan membawa banyak dampak, dimana keharmonisan rumah tangga terkena dampaknya. Dalam bukunya Merawat Cinta Kasih, Basri menegaskan bahwa generasi muda sudah mampu

secara fisik dan fisiologis untuk menjadi orang tua. Namun, remaja masih relatif hijau secara psikologis, dan mereka kurang siap untuk mengarahkan keluarga melalui tantangan hidup. Karena usia salah satu atau kedua pelaku yang masih muda, banyak keluarga dan pernikahan mengalami nasib yang tidak menguntungkan dan bahkan tidak mampu bertahan. Sementara itu, akan ada beberapa bahaya kesehatan dari sudut pandang biologis (Syalis & Nurwati, 2020: 31).

Melihat dari masih banyaknya pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh masyarakat Kabupaten Malang, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai kasus-kasus dispensasi kawin. Dilansir dari website Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana hasil wawancara ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada wawancara dengan CNN Indonesia terkait perkara dispensasi kawin pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Namun dilansir dari website beritajatim, tercatat berdasarkan rekap data dispensasi kawin pada tahun 2022 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Jawa Timur, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang itu menempatkan angka pernikahan dini tertinggi di Jawa Timur. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut dengan judul penelitian: **“KEEFEKTIFAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022)”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun membatasi pembahasan agar tidak terjadi pelebaran masalah dengan merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji sesuai dengan kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu:

1. Apa faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022?
2. Bagaimana praktik dan kebijakan penerapan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022?

3. Bagaimana keefektifan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir pengajuan permohonan dispensasi kawin tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui beberapa tantangan dalam pengajuan perkara dispensasi kawin.

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022.
2. Untuk mendeskripsikan praktik dan kebijakan penerapan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022.
3. Untuk mendeskripsikan keefektifan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir pengajuan permohonan dispensasi kawin tahun 2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian yang sederhana ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman bagi para Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap dispensasi kawin dalam rangka pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Malang. Seperti yang sudah diketahui bahwa pernikahan usia anak kian marak terjadi di era modern ini sekaligus dapat memberikan pengembangan ilmu terkait pernikahan dini yang masih terbilang cukup tinggi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini ditulis oleh penulis bertujuan untuk menambah pengetahuan baru dan pengetahuan yang lebih matang dalam bidang dispensasi kawin, serta dapat menambah wawasan dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, dapat dijadikan sebagai kontribusi untuk dapat dikembangkan dalam membuat karya tulis ilmiah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengajuan permohonan dispensasi kawin beserta tantangan modernitas mengenai pernikahan dini sebagaiantisipasi dalam membangun sebuah keluarga, agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah yang diberkahi oleh Allah. Karena dalam membangun bahtera rumah tangga yang masih dibawah batas ketentuan usia perkawinan tidak bisa dipungkiri pasti banyak ujian yang dihadapi ditengah zaman yang semakin berkembang seperti saat ini.

c. Bagi Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi terhadap perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dimana untuk meningkatkan sebuah upaya yang dilakukan agar dapat terus menurunkan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun.

E. Definisi Operasional

1. Keefektifan: Tingkat keberhasilan suatu tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun instansi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan.
2. Pengadilan Agama: Suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, shadaqah, hibah, dan ekonomi syari'ah
3. Meminimalisir: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan istilah meminimalisir berasal dari kata meminimalkan. Meminimalisasir dapat dianggap sebagai kata verba atau kata kerja. Istilah meminimalisir mengacu pada minimalisasi, yaitu tindakan mencoba mengurangi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa sebanyak mungkin. Meminimalisir artinya

meminimalkan, biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa hanya sebagian dari suatu masalah yang dapat diselesaikan atau dihilangkan sepenuhnya.

4. Dispensasi Kawin: Penetapan yang dilakukan Pengadilan terhadap calon pengantin laki-laki atau perempuan yang belum berusia 19 tahun dan ingin melangsungkan perkawinan.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 disebabkan karena faktor keterdesakan, faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya akan melanggar norma, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor adat istiadat atau budaya, dan faktor hamil diluar nikah.
2. Praktik pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, baik dari segi tata cara pengajuan permohonan dispensasi kawin maupun syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dimana yang mengajukan permohonan dispensasi kawin itu adalah orang tua atau walinya. Untuk persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah surat pengajuan permohonan dispensasi kawin, fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua atau Wali, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran anak, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran calon suami atau istri, dan fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak. Dan kebijakan penerapan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022 dalam hal pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua atau Wali. Sedangkan dalam hal kebijakan penetapan perkara tergantung pada masing-masing Hakim itu sendiri. Pada intinya Hakim tidak dapat diintervensi oleh siapapun, karena antara Hakim satu dengan Hakim lainnya bisa jadi berbeda pendapat. Tentunya fakta di persidangan yang akan berpengaruh terhadap dikabulkan atau ditolaknya

pengajuan permohonan dispensasi kawin itu sendiri.

3. Keefektifan pengajuan permohonan dsipensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022 sudah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya penurunan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023. Dimana pada tahun 2022 total pengajuan permohonan dispensasi kawin 1.434 perkara dan pada tahun 2023 menjadi 969 perkara. Dalam mencapai keefektifan penurunan pengajuan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan beberapa upaya diantaranya adalah melakukan upaya konseling terhadap para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin yang bekerjasama dengan psikolog Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), upaya penyuluhan hukum ke desa-desa yang bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Malang, serta upaya dari Hakim itu sendiri dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

B. Saran

1. Kepada lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk terus melakukan penyuluhan hukum dan konseling yang telah dijalankan menjadi lebih baik agar dapat terus menurunkan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun.
2. Kepada Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk lebih memperketat dalam mengabulkan pengajuan permohonan dispensasi kawin.
3. Kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk dapat mempertimbangkan kembali mengenai dampak atau akibat yang mungkin terjadi dikemudian hari. Serta menambah pengetahuan dan wawasan terhadap tantangan modernitas mengenai pernikahan dini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Inonesia. *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 282.
- Akbar, P. (Menteri H. dan H. A. M. R. I. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. 2(5), 255.
- Al Hasan, F. A. Y. D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al Ahwal*, 14(1), 86–98. Retrieved from <https://atlas.girlsnotbrides.org/map/>.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cetakan ke). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arto, M. (2017). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cetakan IX). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Asikin, Z. (2018). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Edisi Pert). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Budiono, A. R. (2003). *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Edisi Pert). Bayumedia Publishing.
- Busthami, D. (2018). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>
- Faried. (2018). Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015. Retrieved from Website Pengadilan Agama Kabupaten Malang website: <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*.
- Hanum. (2017). Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Retrieved from

Website Pengadilan Agama Kabupaten Malang website: <https://pal-malangkab.go.id/pages/sejarah>

- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Edisi Kedu; Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3198>
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
- Ishaq. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Cetakan Pe). Jakarta: Sinar Grafika.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203–222.
- Jumriati, J., & Rumalutur, H. A. (2022). Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. In *Muadalah : Jurnal Hukum* (Vol. 2). <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>
- Kansil. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Litania Ea Tawa Ajo, F., Maria Maddalena Simamora, I., & Andryawan, A. (2022). Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1195–1206. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.140>
- Lubis, S. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (G. Dewi, Ed.). Kencana.
- Mahmudah, U. D., Ifitah, A., & Alfaris, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *12(013)*, 79–93.
- Manan, A. (2019). *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Edisi Pert). Jakarta: Kencana.

- Mansyur, R. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepniteraan Dan Kekretariatan Peradilan*. 01, 1–23.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin*.
- Putra, Y. A. D., & Yunanto, Y. (2023). Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 457–466. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2403>
- Putri, A. Y., & Sutrisno, S. (2022). Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID- 19 di Pengadilan Agama Magetan. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 84. <https://doi.org/10.51825/ya.v2i1.13932>
- R, A. (2015). Peradilan Agama Di Indonesia. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 311–339. Retrieved from <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1374>
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>
- Rahmania, R. R., Kurniawati, D. A., & Hasan, N. (2019). Peran Hakim Terhadap Penurunan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 133–144.
- Rasyid, R. (2001). *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi 2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- RI, D. dan P. (1985). *Mahkamah Agung*.
- RI, D. P. R. (1989). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. *NBER Working Paper Series*, 58(58), 99–104.
- RI, D. P. R. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. 1(January), 21–30. <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>
- RI, M. A. (2019). Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, p. 1489.

- Rini, Y. C., & Wibowo, A. T. (2022). Dinamika Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>
- Rohman, M. (2023). Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 3(01), 556–571. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.677>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Cetakan Pe). Yogyakarta.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke; Haidir, Ed.). Bandung: Citapustaka Media.
- Sebyar, M. H. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan*. 5(1), 1–14.
- Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. 8(1), 15–35.
- Sudirman, Najib, A., & Nurhidayati. (2022). *Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. 2(1), 36–48.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarlin, L., & Ibrahim, Z. S. (2022). *Dispensasi Kawin: Urgensi Kehadiran Orang Tua Calon Mempelai Di Persidangan*. 3(1), 125–132.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Syarief, E. (2020). *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan* (Cetakan Pe; K. Ahmad, Ed.). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syeh Sarip Hadaiyatullah, N. H. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 151. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>
- Trusto Subekti. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.
- Wasono, B. (2020). *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*. Guepedia.

Zuhriah, E. (2016). *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama* (Cetakan Ke). Malang: Setara Press.

